



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

JL. ARUJI KARTAWINATA NO. 23 TELP. (0232) 871135  
KUNINGAN 45511

Kuningan, 12 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Pengelola Toko Modern / Swalayan
2. Pemilik / Pelaku Usaha Warung Kopi,  
Cafe, PKL dan Sejenisnya

di

Kuningan

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 443/ 71/ Diskopdagperin

TENTANG

**JAM BUKA TUTUP TOKO MODERN/SWALAYAN, PERTOKOAN DI SILIWANGI,  
WARUNG DAN LAYANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISESAE (COVID-19)**

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor 443 / 36 / Huk, tanggal 8 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan *Corona Virus Disesae 2019 (Covid-19)* :

1. Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak melakukan penutupan Fasilitas Umum berupa Toko, Warung dan Layanan secara serentak, akan tetapi menerapkan kewajiban kepada para pengelola Fasilitas Umum tersebut untuk menerapkan Protokol Kesehatan *Covid-19* secara ketat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Fasilitas Umum akan diawasi oleh Polres Kuningan, Kodim 0615 Kuningan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam Kesatuan Tim Gabungan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Kuningan, dan apabila ditemukan Fasilitas Umum yang tidak menerapkan Protokol kesehatan *Covid-19* tersebut, maka Tim Gabungan akan segera melakukan penutupan Fasilitas Umum tersebut sampai batas waktu yang ditentukan.
3. Penyelenggara Cafeteria, Warung Kopi, Rumah Makan dan Toko Modern :
  - 1) Setiap Pemilik Tempat harus ada penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan dan melaporkan penanggungjawab dimaksud kepada Tim Gabungan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Kuningan.

2) Protokol Kesehatan Pemilik Tempat :

- a. Wajib memakai masker;
- b. Menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau menyediakan hand sanitizer;
- c. Waktu mulai buka pukul 08.00 s.d. 20.00 WIB;
- d. Kapasitas pengunjung maksimal 50% dari kapasitas area lokasi dengan jarak pelangan satu meter;
- e. Memasang himbauan untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal satu meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker (melaksanakan 3 M);
- f. Selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- g. Fasilitas Umum penyedia makanan dan minuman hanya melayani pembelian yang dikemas atau dibungkus untuk dibawa dan pesan antar.

Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN KUNINGAN



U. KUSMANA, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (Sebagai Laporan);
2. Tim Gabungan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuningan.